



PENETAPAN

Nomor : 154/Pdt.P/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

WATIROH, Alamat Kota Serang Baru Baru Blok C09 N0.12 Rt.012 Rw.018, desa Sukaragam, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi. ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 30 April 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 30 April 2019 dengan Nomor Register : 154/Pdt.P/2019/PN.Ckr, untuk mengajukan Permohonan untuk perbaikan nama Pemohon pada Paspor Republik Indonesia No. S 647735 atas nama Revina Melda untuk diperbaiki menjadi atas nama Pemohon yaitu Watiroh;

Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon untuk perubahan / perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama WATIROH, lahir di Purbalingga pada tanggal 17 Desember 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-22032019-0076, tertanggal 22 Maret 2019 yang lahir dari ibu yang bernama Rasmi ;
2. Bahwa pada tahun 2008, Pemohon telah mengajukan Permohonan Penerbitan Paspor ke Kantor Imigrasi Tanjung Priok untuk bekerja ke Taipei dengan menggunakan jasa agen, akan tetapi Paspor Pemohon terbit atas nama Revina Melda, lahir di Bekasi pada tanggal 09 September 1970,



dengan Paspor Nomor: S 647735 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Priok pada tanggal 02 Desember 2008 ;

3. Bahwa saat itu Pemohon sudah mengatakan kepada agen tersebut bahwa ada kesalahan nama pada paspor Pemohon, akan tetapi agen tersebut mengatakan tidak masalah, dan dikarenakan saat itu waktu sudah mendesak dan Pemohon juga sangat butuh untuk berangkat bekerja ke Taipei, maka Pemohon sementara terpaksa menggunakan paspor yang ada ;
4. Bahwa saat Pemohon ingin memperpanjang paspor, Pemohon tidak bisa proses perpanjangan paspornya karena ada perbedaan nama dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya ;
5. Bahwa nama Pemohon dalam Paspor tidak sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon saat ini, antara lain :
 - 5.1 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-22032019-0076, tertanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi atas nama WATIROH (Pemohon) yang lahir di Purbalingga pada tanggal 17 Desember 1973 ;
 - 5.2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3275015712730016 tertanggal 21 Januari 2019 atas nama WATIROH (Pemohon) yang lahir di Purbalingga pada tanggal 17 Desember 1973 ;
 - 5.3 Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3216210201190014 tertanggal 09 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi atas nama WATIROH (Pemohon) yang lahir di Purbalingga pada tanggal 17 Desember 1973 ;
 - 5.4 Ijazah Nomor : MK21/5/PP004878/2019/1986 atas nama WATIROH (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Purbalingga cq. Kepala Seksi Perguruan Agama Islam pada tanggal 6 Mei 1986 ;
6. Bahwa Permohonan Perbaikan Paspor, Pemohon ajukan oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor dengan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah sebagaimana tersebut diatas ;
7. Bahwa Pemohon berprinsip bahwa Pemohon bernama WATIROH yang lahir di Purbalingga pada tanggal 17 Desember 1973 sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 3216-LT-22032019-0076, tertanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

8. Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon pada Paspor, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui Permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *casu quo* Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan ini berkenan untuk menerima dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: S 647735 yang semula atas nama Revina Melda menjadi WATIROH, lahir di Purbalingga pada tanggal 17 Desember 1973 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang penetapan perbaikan nama Pemohon pada paspor tersebut ke Kantor Imigrasi terkait agar dicatatkan dalam Register Perubahan Paspor yang disediakan untuk itu, dan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tidak ada lagi perbaikan baik pengurangan maupun penambahan serta tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216210201190014, tertanggal 21 April 2003, atas nama Kepala Keluarga Watiroh, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 9 Januari 2019, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-22032019-0076 atas nama Watiroh, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 20 Maret 2019 diberi tanda bukti (P-2);

Halaman 3 dari 10 halaman penetapan No. 154/Pdt.P/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor S 647735 atas nama Revina Melda, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Priuk Jakarta Utara, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 08470104457553-8 atas nama Watiroh, yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Cibusah Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tingkat Ibtidaiyah Nomor MR21/5/PP004818/2019/1086 atas nama Watiroh, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275015712730016 atas nama Watiroh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Budiman Jamyani dan Hayyu Aprilia Sutisna dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Budiman Jamyani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahw saksi kenal dengan Pemohon karena tempat tinggal saksi dengan Pemohon berada dalam satu lingkungan diperumahan Kota Serang Baru Blok C 09 No.12 Rt.012 Rw. 018 desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa saksi menerangkan yang mengurus seluruh dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon untuk keperluan perbaikan nama Pemohon pada paspor Pemohon dari nama Revina Melda menjadi Watiroh sebagaimana dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon pada saat tercatat atas nama Watiroh kecuali paspor Pemohon Nomor S 647735 masih tercatat atas nama Revina Melda ;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat Pemohon pulang dari Taipe Pemohon tidak mempunyai dokumen kependudukan apa-apa atas nama Watiroh tapi hanya mempunyai paspor Pemohon Nomor S 647735 masih tercatat atas nama Revina Melda dan paspor ini dibuatkan oleh agen TKI yang ada di Tanjung Priok yang pada saat kantor TKI tersebut sudah bubar ;
 - Bahwa Pemohon akan melakukan ibadah umroh tapi terkendali pada paspor Pemohon karena sudah rekam retina mata pada paspor

Halaman 4 dari 10 halaman penetapan No. 154/Pdt.P/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sehingga Pemohon untuk keperluan tersebut diperlukan perbaikan nama Pemohon pada paspornya Nomor S 647735 masih tercatat atas nama Revina Melda untuk diperbaiki menjadi atas nama Pemohon yaitu Watiroh sebagaimana dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon tercatat atas nama Watiroh ;

- Bahwa Pemohon memerlukan putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang untuk merubah nama Pemohon pada paspor Nomor S 647735 masih tercatat atas nama Revina Melda menjadi Watiroh sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pihak Imigrasi dan Pemohon tidak mempunyai permasalahan hukum diluar negeri ;

2. Saksi Hayyu Aprilia Sutisna, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahw saksi kenal dengan Pemohon karena tempat tinggal saksi dengan Pemohon berada dalam satu lingkungan diperumahan Kota Serang Baru Blok C 09 No.12 Rt.012 Rw. 018 desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengurus seluruh dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon untuk keperluan perbaikan nama Pemohon pada paspor Pemohon dari nama Revina Melda menjadi Watiroh sebagaimana dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon pada saat tercatat atas nama Watiroh kecuali paspor Pemohon Nomor S 647735 masih tercatat atas nama Revina Melda ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Pemohon pulang dari Taipe Pemohon tidak mempunyai dokumen kependudukan apa-apa atas nama Watiroh tapi hanya mempunyai paspor Pemohon Nomor S 647735 masih tercatat atas nama Revina Melda dan paspor ini dibuatkan oleh agen TKI yang ada di Tanjung Priok yang pada saat kantor TKI tersebut sudah bubar ;
- Bahwa Pemohon akan melakukan ibadah umroh tapi terkendali pada paspor Pemohon karena sudah rekam retina mata pada paspor Pemohon sehingga Pemohon untuk keperluan tersebut diperlukan perbaikan nama Pemohon pada paspornya Nomor S 647735 masih tercatat atas nama Revina Melda untuk diperbaiki menjadi atas nama Pemohon yaitu Watiroh sebagaimana dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon tercatat atas nama Watiroh ;
- Bahwa Pemohon memerlukan putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang untuk merubah nama Pemohon pada paspor Nomor S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

647735 masih tercatat atas nama Revina Melda menjadi Watiroh sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pihak Imigrasi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang tercantum pada paspor Nomor S 647735 tersebut ; Dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan / perubahan pada paspor Nomor S 647735 tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pemegang Kartu Keluarga Nomor 3216210201190014, tertanggal 21 April 2003, dengan atas nama Kepala Keluarga Watiroh, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 9 Januari 2019, sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa Pemohon terlahir di Purbalingga sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-22032019-0076 atas nama Watiroh, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 20 Maret 2019, bukti P-2;
- Bahwa Pemohon adalah pemegang Paspor Republik Indonesia Nomor S 647735 atas nama Revina Melda, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Priuk Jakarta Utara, bukti P-3;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 08470104457553-8 atas nama Watiroh, yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Cibusah Kabupaten Bekasi, bukti P-4;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik Ijazah Madrasah Tingkat Ibtidaiyah Nomor MR21/5/PP004818/2019/1086 atas nama Watiroh, bukti P-5;

Halaman 6 dari 10 halaman penetapan No. 154/Pdt.P/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275015712730016 atas nama Watiroh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi, bukti (P-6);
- Bahwa Pemohon sebagai pemegang Paspor Republik Indonesia Nomor S 647735 atas nama Revina Melda, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Priuk Jakarta Utara, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, nama Pemohon tertulis Revina Melda, yang seharusnya tercatat Paspor Republik Indonesia Nomor S 647735 atas nama Watiroh ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.



Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon di Paspor Pemohon sehingga dikemudian hari dapat terjadi kesesuaian dengan data agregat dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan Data Kependudukan yang dalam hal ini adalah data agregat;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan menyatakan Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian kiranya perlu dilakukan penyesuaian dalam Paspor Pemohon agar terjadi keselarasan data agregat Pemohon;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama.

Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya perbaikan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon yang diterbitkan Kantor Imigrasi Tanjung Priok adalah cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon, oleh Hakim sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional kalimat dalam petitum Pemohon yang dikabulkan sesuai ketentuan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) dan Pasal 53 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **nama** Pemohon yang ada dalam **Paspor Republik Indonesia Nomor: S 647735** yang semula atas nama **Revina Melda** menjadi **WATIROH**, lahir di Purbalingga pada tanggal 17 Desember 1973 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang penetapan perbaikan nama Pemohon pada paspor tersebut ke Kantor Imigrasi terkait agar dicatatkan dalam Register Perubahan Paspor yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 96.000.00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 oleh ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUTRISNO,

Halaman 9 dari 10 halaman penetapan No. 154/Pdt.P/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

SUTRISNO, S.H.,M.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

jumlah : Rp. 96.000,-